



Pengaruh Implementasi *Syariah Governance* Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina

Azizah Anna Sahra¹, Azizahtur Rahmah², Ali Topan Lubis³
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: 1. azizahannasahra061@gmail.com, 2. azizaturrahmah@stain-madina.ac.id. 3. alylubis18@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to see and analyze how much influence the Implementation of Sharia Governance has on Customer Interest in using gold savings products, to see and analyze how much influence Reputation has on Customer Interest in using gold savings products, and to see and analyze how much influence the Implementation of Sharia Governance and Reputation has on Customer Interest in using gold savings products. This research is a quantitative research with data collection techniques using questionnaires (surveys) with a total of 40 respondents using the Accidental Sampling technique with the help of SPSS 2025. Based on the results of the research conducted, the Implementation of Sharia Governance (X1) has a positive effect on Customer Interest (Y) with a significant level of (0.000 t table (2.368>1.685) with a significant level of 0.05, and Reputation (X2) has a significant effect on Customer Interest (Y) with a significant level of (0.000 t table (2.339>1.685).), and the Implementation of Sharia Governance (X1) and Reputation (X2) have a significant effect simultaneously on Customer Interest (Y) with a significant level of (0.000f table (17,332 > 3,25), and the R Square value is 0.356 or 35.6%, which means that variables X1 and X2 (Sharia Governance and Reputation) can influence variable Y (Customer Interest) by 35. 35.6% and the remaining 64.4% is influenced by other factors not discussed in this study.

Keywords: Implementation of Sharia Governance, Reputation, and Interest



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Minat Nasabah menggunakan produk tabungan emas, untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh Reputasi terhadap Minat Nasabah menggunakan produk tabungan emas, dan untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh Implementasi Syariah Governance dan Reputasi terhadap Minat Nasabah menggunakan produk tabungan emas. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan kuisioner (angket) dengan jumlah responden sebanyak 40 orang menggunakan teknik Accidental Sampling dengan menggunakan bantuan SPSS 2025. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Implementasi Syariah Governance (X1) berpengaruh positif terhadap Minat Nasabah (Y) dengan taraf signifikan sebesar (0,000 t tabel (2,368 > 1,685) dengan taraf signifikan 0,05., dan Reputasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah (Y) dengan taraf signifikan sebesar (0,000 t-tabel (2,339 > 1,685).), dan Implementasi Syariah Governance (X1) dan Reputasi (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Minat Nasabah (Y) dengan taraf signifikan (0,000f tabel (17,332 > 3,25), dan nilai R Square 0,356 atau sebesar 35,6% yang artinya variabel X1 dan X2 (Syariah Governance dan Reputasi) dapat mempengaruhi variabel Y (Minat Nasabah) sebesar 35. 35,6% dan sisanya 64,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Implementasi Syariah Governance, Reputasi, Dan Minat Nasabah*

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank diantaranya Leasing, Asuransi, Pasar Modal, Koperasi, Dana Pensiun dan Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi. Perum Pegadaian dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN). Pegadaian terdiri dari dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah (Dahniaty, 2021).

Pegadaian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternative sumber pendanaan selain bank. Perum pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan/agunan barang-barang tidak bergerak. Hampir semua jenis barang bergerak bias dijadikan jaminan, seperti perhiasan (emas,



perak, berlian, dan batu permata, perabot rumah tangga dan kendaraan, dan lainnya).

Lembaga keuangan syariah (LKS) bukan bank merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir yang terlihat dengan adanya produk-produk berbasis syariah telah marak di Indonesia. Salah satunya yaitu pegadaian syariah, pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik keuangan yang bertolak belakang dengan praktik syariah (Wardayati, 2011).

Pegadaian Syariah sendiri merupakan salah satu usaha yang bergerak pada sektor jasa yang saat ini perkembangannya sangat pesat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan Islam. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah (Kasmir, 2018).

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari PT. Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan hukum gadai, gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapat sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan dari praktik-praktik riba, spekulasi maupun gharar, yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah (Widiatmika, 2015).

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. PT Pegadaian Syariah Cabang Panyabungan, Mandailing Natal menyediakan produk Tabungan Emas sejak Agustus 2015. Adapun tujuan diluncurkan produk ini adalah untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin memiliki emas dengancara menabung. Kemudian produk ini di luncurkan pada unit Pegadaian Syariah pada tahun 2016.

Oleh karena itu pegadaian syariah membutuhkan suatu sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga diperkenalkanlah konsep sharia governance. Istilah sharia governance memang tidak ada dalam UU, PBI, dan SEBI karena istilah ini dicetuskan oleh IFSB (Islamic Financial Service Board) sebagai ganti ketiadaan istilah corporate governance dalam literatur Islam (Saiful Muchlis Husain Soleh Utomo, 2018).

Untuk mewujudkan orientasi jangka panjang, maka perusahaan harus menciptakan berbagai inovasi agar reputasi baik sehingga nasabah memiliki kepercayaan tertentu dan nasabah merupakan suatu hal yang mutlak bagi bank yang menginginkan tetap eksis dalam usahanya. Begitu juga dengan mutu pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat ditunjukkan melalui kinerja



karyawan, penggunaan teknologi yang canggih, perbaikan sistem, prosedur dan lainnya merupakan salah satu unsur daya saing yang benar-benar mengunggulkan suatu perusahaan dalam bidang jasa. Unsur tersebut adalah hal yang sangat penting untuk memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada nasabah, juga tidak lupa untuk tetap mengedepankan prinsip dan kaidah syariah islam. Dengan adanya kepuasan layanan dan penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan syariah governance dapat meningkatkan reputasi perbankan dan dapat menumbuhkan minat nasabah dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah (Jannah, 2022).

Perkembangan pegadaian terus meningkat termasuk di wilayah Mandailing Natal. Dengan adanya 1 Kantor Cabang Syariah menunjukkan jumlah peningkatan yang pesat. PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina didirikan di daerah Mandailing Natal dan berpusat di Kota Panyabungan yang berguna untuk meningkatkan perekonomian daerah dan telah menemani masyarakat Mandailing Natal dalam membantu meringankan perekonomian masyarakat Mandailing Natal dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan modal usaha kepada masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dimana jika benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif untuk mensejahterakan masyarakat luas.

Konversi yang dilakukan juga mempengaruhi sistem kerja atau manajemen yang sesuai dengan sistem syariah sehingga Pegadaian Syariah melakukan perubahan dalam peningkatan pelayanan dan inovasi produk. Tabungan emas merupakan produk yang baru diluncurkan di pegadaian syariah. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. PT Pegadaian Syariah Cabang Panyabungan, Mandailing Natal menyediakan produk Tabungan Emas sejak tahun 2015.

Salah satu permasalahan lapangan yang umum terjadi di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina ialah masih ada nasabah yang masih meragukan keaslian dari emas pegadaian. Dimana beberapa nasabah yang ditemui peneliti mengatakan bahwa mereka masih ragu dengan keaslian emas pegadaian, karena mereka beranggapan emas tersebut jika dijual dipasaran harganya relative lebih murah. Keluhan lainnya tentang nasabah yang tidak paham tentang operasional pegadaian syariah yang mencakup istilah umum yang sering digunakan di pegadaian syariah, nasabah tidak paham mengenai prinsip syariah yang diterapkan di pegadaian syariah dan masih beranggapan bahwa system tata kelola Pegadaian Syariah masih sama dengan Pegadaian Konvensional.



B. LANDASAN TEORI

1. *Syariah Governance*. Syariah governance ialah suatu sistem yang mengatur dan menjadi pengendali perusahaan untuk menciptakan nilai baik sesuai dengan prinsip dan aturan syariah sehingga dalam praktek dan aktivitasnya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam Islam serta semua kegiatannya wajib tunduk terhadap ketentuan syariah. Istilah syariah governance merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (shariah compliant) (Amalina Nur Arifah, Juwita Andriani, 2023).

Sistem tata Kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan public secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (shariah risk), yaitu suatu bentuk risiko muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Syariah governance memiliki fungsi utama sebagai pengawasan dan penasehatan. Dengan demikian, pihak otoritas perlu mengembangkan konsep shariah governance yang komprehensif dalam bentuk guidelines yang jelas dan ketat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh para industri. Model shariah governance yang diadopsi oleh berbagai negara berbeda-beda. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kerangka regulasi yang mengatur sistem shariah governance di masing-masing yurisdiksi (Zulfa Fatimah, 2019).

Reputasi Reputasi adalah total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada perusahaan, berdasarkan pada persepsi-persepsi mereka dan interpretasi-interpretasi pada image/citra dikomunikasikan secara terus menerus. perusahaan yang Reputasi atau citra didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya (El Junusi, 2012). Reputasi merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-hal yang baru lagi bagi pemenuhan kebutuhan. Perusahaan dapat membangun berbagai macam reputasi, seperti reputasi kualitas, reputasi pemasaran, reputasi inovasi produk, dan lain sebagainya (Riza & Hakim, 2021). Adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan bank akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Reputasi yang kokoh (solid reputation) terbentuk melalui identitas organisasi yang khas, proyeksi citra publik yang konsisten dan komunikasi persuasif yang



positif pada segenap jenis konstituensi (Saiful Muchlis Husain Soleh Utomo, 2018).

Dapat diambil kesimpulan bahwa reputasi perusahaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diterima oleh perusahaan karena perusahaan mampu bersaing dan mampu memenuhi segala bentuk kebutuhan dari masyarakat. Reputasi juga bisa disebut sebagai sebuah citra, citra yang baik berakar dari sebuah kepercayaan.

2. Reputasi. Reputasi adalah persepsi atau penilaian kolektif masyarakat terhadap kredibilitas, integritas, dan kualitas kinerja suatu individu, organisasi, atau lembaga yang terbentuk dari pengalaman, tindakan, serta komunikasi yang konsisten dalam jangka waktu tertentu. Reputasi berfungsi sebagai aset intangible yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik, legitimasi sosial, dan daya saing, karena opini positif atau negatif dari berbagai pemangku kepentingan dapat berdampak langsung pada keberlanjutan serta efektivitas suatu entitas dalam mencapai tujuannya (Rahman, 2024).
3. Minat Minat diilustrasikan sebagai sebuah perilaku yang timbul sebagai reaksi kepada suatu objek yang mengisyaratkan ketertarikan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Dalam lembaga jasa keuangan syariah untuk menentukan minat nasabah menggunakan produk jasa pegadaian atau lembaga jasa lainnya dapat terlihat jika nasabah mengambil sikap untuk memakai jasa dapat dinilai dengan tingkat kemungkinan nasabah melaksanakan. Minat adalah suatu pembelajaran dan proses pemikiran seseorang yang akan memunculkan sebuah persepsi, dimana minat menimbulkan motivasi yang terus diingat oleh konsumen atau nasabah dan menjadikannya sebuah keinginan yang besar untuk memenuhi kebutuhannya dan merealisasikannya (M.Nazori Madjid et al., 2022).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan menggali data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan seperti menyebarkan kuesioner kepada responden kemudian diuji secara statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2013)

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina, Jl. Williém Iskandar, Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kode Pos 22977. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini kurang lebih selama 8 bulan yaitu mulai dari bulan Januari hingga Agustus.



C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Dalam islam gadai mempunyai pengertian yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syaria' sebagai jaminan uang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambilnya sebagai suatu manfaat dari barang tersebut. Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang lembaga keuangan non bank dengan kegiatan utama yaitu menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum-hukum syariah yang berlaku. Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pengaruh syariah governance (*Islamic Governance*) di pegadaian syariah merupakan keharusan dan diharapkan dapat meningkatnya profit dan kepercayaan masyarakat terhadap pegadaian syariah. Shariah governance ialah suatu sistem yang mengatur dan menjadi pengendali perusahaan untuk menciptakan nilai baik sesuai dengan prinsip dan aturan syariah sehingga dalam praktek dan aktivitasnya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam Islam serta semua kegiatannya wajib tunduk terhadap ketentuan syariah.

Pengaruh syariah *governance* di pegadaian syariah dalam rangka memastikan operasionalnya tetap sesuai koridor syariah, menerapkan syariah Compliance (memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah). Penerapan syariah governance menghadapi berbagai tantangan di era sekarang, di mana derasnya arus informasi dan semakin terbukanya ekosistem pegadaian syariah dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Tantangan tersebut di antaranya mengenai Pengaruh syariah governance, pengawasan penerapan syariah governance, regulasi-regulasi yang menjamin pelaksanaan syariah governance, mekanisme kepatuhan operasional pegadaian syariah terhadap regulasi, dan penggunaan instrumen penilaian pelaksanaan syariah governance (Safitri, 2024).

Dalam pelaksanaannya pegadaian syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnisnya. Dimana dalam kemajuan industri syariah di Indonesia tidak terlepas dari berita negatif yang beredar di masyarakat. Hadir pemikiran yang mempertanyakan kesyariahan dari lembaga keuangan Islam. Karenanya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk meyakinkan masyarakat atas keraguan mereka terhadap lembaga keuangan. Sebagai upaya pengawasan operasional Lembaga Keuangan Syariah maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang



mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Reputasi merupakan sebuah aset perusahaan yang tidak tampak, namun merupakan sebuah aset terpenting bagi sebuah perusahaan. Reputasi perusahaan menjadi penting karena reputasi yang terbentuk di masyarakat akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal penjualan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen berusaha menjalankan strategi komunikasi yang diterapkan melalui program dan kegiatan yang bertujuan melakukan pendekatan terhadap khalayak dalam membangun reputasi sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut dapat dinilai baik serta menimbulkan suatu keyakinan yang ada pada diri masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

b. Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan mengharapkan adanya kemudahan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah:

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- 2) Menghindarkan masyarakat dari perilaku gharar, maisir, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.
- 3) Mempermudah masyarakat dalam transaksi pembelian emas dan kebutuhan lainnya dalam bentuk cicilan atau tabungan emas, tabungan haji, dan lainnya (Pangestu et al., 2024).

c. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Penerapan prinsip-prinsip syariah berlandaskan pada :

- 1) Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9/DSN-/MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSNMUI/III/2002 mengenai Rahn.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 26/DSNMUI/III/2002 mengenai Rahn Emas.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah. (Ruhaniah et al., 2022)

d. Produk Dan Layanan Pegadaian Syariah



Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:

- 1) Gadai Syariah (Rahn)
- 2) ARRUM BPKB
- 3) ARRUM Haji
- 4) MULIA
- 5) Tabungan emas
- 6) KUR Syariah

2. Tabungan Emas

a. Pengertian Tabungan Emas

Emas adalah objek investasi dimana nilainya memiliki kecenderungan selalu meningkat, sehingga emas dianggap investasi yang memiliki resiko relatif kecil dan hampir selalu menguntungkan. Emas telah menawarkan banyak keuntungan berinvestasi jangka panjang. Harga emas dinilai akan selalu meningkat seiring dengan ketertarikan masyarakat untuk berinvestas (Haerisma et al., 2021).

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Setelah mencapai jumlah emas yang disepakati kemudian bisa mencetak atau menjual emas dan menginvestasikan emas tersebut. Pegadaian Syariah menerapkan berbagai akad yang memerlukan verifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah Akad ayang dipakai dalam produk tabungan emas ini ialah akad jual beli tunai (mudharabah) dan akad titip emasnya adalah akad wadi'ah. dan akad pembelian emas dengan desain sesuai keinginan menggunakan akad Ishtisna (Indah Lestari & Panjaitan, 2019).

Tabungan emas yang bersifat fleksible merupakan solusi bagi masyarakat yang tertarik berinfestasi emas, dengan dana yang terbatas. Disamping harga emas yang cenderung naik dari tahun ketahun adalah alasan masyarakat tertarik dengan berinvestasi emas. Untuk menabung biasanya dimulai dari 0,01 gram atau setara dengan nominal kurang lebih Rp.15000. nasabah yang memiliki tabungan emas bisa mengambil simpanan nya dalam bentuk emas maupun uang tunai. Dalam menjaga konsistensi serta untuk mempertahankan nasabah agar tetap berminat menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah senantiasa memperbaiki sistem tata kelola perusahaan supaya dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Jika dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional, Pegadaian syariah mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap prinsip syariah baik dalam instrumen, produk, operasional, praktik, dan manajemennya.

b. Jenis-jenis Emas Di Pegadaian Syariah

- 1) ANTAM



- 2) Galeri 24
 - 3) USB
 - 4) Lotus Archi
3. Perbedaan Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dan Konvensional
Perbedaan tabungan emas di Pegadaian Syariah dan Konvensional antara lain:
- 1) Tabungan emas di pegadaian syariah dalam transaksinya menerapkan prinsip-prinsip syariah (syariah governance) dengan menggunakan akad dalam transaksinya, yaitu:
 - a) Akad Mudharabah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga perolehan), dan ribh (keuntungan margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - b) Akad Wadi'ah, adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh si penitip.
 - c) Akad Ishtisna, merupakan akad jual beli dengan mengambil bentuk minta dibuatkan/dipesan. Dengan demikian istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pemesan. Dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam pegadaian konvensional tidak memakai akad dan hanya penandatanganan kontrak perjanjian kesepakatan.
 - 2) Dalam tabungan emas di pegadaian syariah diawasi oleh DSN dan MUI, sedangkan pegadaian konvensional diawasi oleh OJK.
 - 3) Tidak mengenakan biaya tambahan melainkan biaya mu'nah (pemeliharaan barang) dan biaya administrasi yang murah, sedangkan di konvensional menggunakan biaya tambahan dalam transaksinya.
 - 4) Keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syariah sebagian dikeluarkan untuk zakat, sedangkan konvensional tidak (Haerisma et al., 2021).
4. Pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina

Implementasi *Shariah Governance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Zulfa Fatimah, 2019).

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel Syariah Governance (X1) memiliki signifikansi sebesar (0,0001,685)



dengan taraf signifikan 0,05. . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Syariah Governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah dengan kata lain, hipotesis (Ha1) diterima dan (H01) ditolak. Pengaruh Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel Reputasi (X2) memiliki signifikansi sebesar (0,0001,685). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reputasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah dengan kata lain, hipotesis (Ha2) diterima dan (H02) ditolak. Pengaruh Implementasi Syariah Governance dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh implementasi syariah governance dan reputasi terhadap minat nasabah menggunakan produk tabungan emas di PT. pegadaian (Persero) UPS Madina. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik f-hitung sebesar 17,332 dan F-tabel sebesar 3,25. Maka $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($17,332 > 3,25$) dengan menggunakan tingkat signifikan (0,000) Dari uji Determinasi R² diketahui bahwa nilai R Square 0,356 atau sebesar 35,6% yang artinya variabel X1 dan X2 (Syariah Governance dan Reputasi) dapat mempengaruhi variabel Y (Minat Nasabah) sebesar 35. 35,6% dan sisanya 64,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Prinsip-Prinsip Implementasi Syariah Governance:
Keterbukaan (transparency) Prinsip dasar transparansi menunjukan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi. Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, Akuntabilitas (accountability) Prinsip dasar akuntabilitas (accountability) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar dan terukur. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, Tanggung Jawab (responsibility) Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.²⁹ Tanggung jawab ini mencakup beberapa contoh seperti deskripsi yang jelas mengenai perlindungan lingkungan hidup, standar penggajian, kesehatan dan keselamatan kerja dan Independensi (independency) Prinsip dasar independensi (independency) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling



mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Keadilan (fairness) Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan serta masyarakat luas. (Prihantoni & Fachrurazi, 2019)

E. KESIMPULAN

Pegadaian Syariah sendiri menyediakan beberapa produk diantaranya produk Rahn, produk Arrum, produk Amanah, produk Mulia, dan Tabungan Emas. Pada akhir tahun 2015 pegadaian syariah berinovasi dengan mengeluarkan produk baru yaitu produk tabungan emas, produk ini merupakan pembaruan produk investasi emas dari Pegadaian Syariah sebelumnya yaitu produk investasi logam mulia, produk ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli emas dengan harga yang terjangkau dan modal yang seminimal mungkin dengan cara menabung. Tabungan Emas memiliki program yang dapat digunakan sebagai tabungan berkala dan investasi jangka panjang, investasi jangka panjang ini terkait dengan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan daya tarik investasi kalangan menengah ke bawah dan milenial. Saat ini, Pegadaian Syariah mengajak kaum milenial untuk berinvestasi dengan mudah membuka tabungan emas secara umum dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Hasil Uji Parsial T (uji t): a. Variabel Implementasi Syariah Governance (X1) dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,368 dengan signifikansi sebesar 5% dan ttabel sebesar 1,685. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,368 > 1,685$) dengan nilai signifikansi sebesar ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Syariah Governance secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Minat, sehingga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. b. Variabel Reputasi (X2) dengan nilai t hitung sebesar 2,339 dengan signifikansi sebesar 5% dan ttabel sebesar 1,685. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,339 > 1,685$) dengan nilai signifikansi sebesar ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa Reputasi secara parsial berpengaruh terhadap Minat, sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.
2. Berdasarkan Hasil Uji Statistik F a. Dari hasil uji yang telah dilakukan didapatkan Fhitung (17,332) lebih besar dari pada Ftabel (3,25) sehingga $F_{hitung} > F$ ($17,332 > 3,25$) sehingga keputusan H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variable Syariah Governance dan Reputasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Minat Nasabah.
3. Berdasarkan Hasil Uji Determinasi (R^2) a. Diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,359 atau sebesar 35,6% yang artinya variabel X1 dan X2 (Implementasi Syariah Governance dan Reputasi) dapat



mempengaruhi variabel Y 72 73 (Minat Nasabah) sebesar 35,6% dan sisanya 64,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, R. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah*. Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 2(1), 43–57.
- Burhanuddin, N. (2021). *Pengaruh Edukasi, Reputasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Mal*. In Eprints.Walisongo.Ac.Id.
- Dahniaty, A. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)*. Tesis, 1–70.
- El Junusi, R. (2012). *Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 12(1), 87.
- Fatimah, ZulfaJannah, S. M. (2022). *Pengaruh Reputasi, Kualitas Layanan, Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Jasa Gadai Syariah (Survei Pada Nasabah Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan)*. Skripsi. (2019). *Analisis Pengaruh Syariah Compliance, Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Boyolali)*. Skripsi, 4(1), 75–84.
- Indah Lestari, & Panjaitan, P. D. (2019). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tabungan Emasdi Pt. Pegadaian (Persero) Kota Pematangsiantar*. Jurnal Ekuilnomi, 1(1), 17–25.
- Kasmaniar, K., Khairuna, Fitriliana, Filia Hanum, & Juwita. (2023). *Pengaruh Strategi Pemasaran dan Harga Emas terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas Pengadaian Syariah*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(5), 2228–2235.
- Faozan, A. (2014). *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*. Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 49(1), 338–355.
- Kasmir. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- M.Nazori Madjid, Refky Fielnanda, & Bela Sesarwati. (2022). *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung*. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 2(1), 55–64.
- Pangestu, R. A., Azzahra, S. N., & Aryanto, S. (2024). *Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia*. Karimah Tauhid, 3(7), 7424–7435.
- Prihantoni, & Fachrurazi. (2019). *Good Corporate Governance Bank Syariah (Issue October)*.



- Riza, A., & Hakim, L. (2021). *Analisis Pengaruh Pengetahuan , Kepribadian , dan Reputasi Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah di Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, 5(1), 19–30.
- Ruhaniah, N., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2022). *Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Implementasi Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(1), 60–69.
- Safitri, R. D. (2024). *Peran Good Corporate Governance Dan Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Saiful Muchlis Husain Soleh Utomo. (2018). *Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)*. Jurnal Unisma Bekasi, 5(1), 86–96.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wardayati, S. M. (2011). *Implikasi Syariah Governance Bank Syariah Unit Usaha Syariah*. Walisongo, 19(Volume 19 No.1), 1–24.
- Widiatmika, K. P. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Vol. 16, Issue 2).